

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada bagian hukum sekretariat daerah Kota Padang Panjang maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pembagian keuntungan para pihak dalam perjanjian Kerjasama Bangun Serah Guna dimana Hak dan kewajiban masing-masing pihak tertera dalam perjanjian kerjasama Nomor 001/PMPD-PP/1-2006 tentang Pembangunan Kawasan Perdagangan Di Kelurahan Bukit Surungan Kota Padang Panjang. Pihak investor berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pembangunan Kawasan Perdagangan di Kelurahan Bukit Surungan Kota Padang Panjang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, yang selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Kota Padang Panjang melalui berita acara serah terima.

Sedangkan untuk pemanfaatannya, kepada investor diberikan hak pengelolaan dan pengoperasian selama 20 (dua puluh) tahun. Selain itu dalam perjanjian Kerjasama ditetapkan persentase pembagian keuntungan sebesar 20 % untuk Pemerintah Kota Padang Panjang dan 80 % untuk pihak investor. Mekanisme pembagian keuntungan para pihak dalam perjanjian Sesuai dengan ketentuan dilaksanakan atau dibayarkan oleh pihak investor kepada Pemerintah Kota Padang Panjang paling lama 1 (satu) tahun sejak serah terima bangunan yang di buktikan dengan adanya berita acara serah terima oleh investor.

2. Pelaksanaan pembayaran keuntungan Kerjasama Bangun Serah Guna adalah mendapat bayaran berupa kompensasi atau royalti yang di atur dalam perjanjian pasa 3 ayat 4 adalah 20 % dari nilai keuntungan (nilai sewa dikurangi biaya bangunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh pihak kedua dalam pelaksanaan pembangunan). paling lambat dalam jangka waktu satu tahun setelah pelaksanaan pemerintah Kota Padang Panjang sudah menerima keuntungan yang di perjanjikan.
3. Kendala dalam pembayaran keuntungan Sesuai dengan isi perjanjian bahwa pembayaran tersebut dibayarkan setelah adanya berita acara. Pihak investor belum dapat melakukakn pembayaran keuntungan yang di perjanjikan kepada pemerintah Kota Padang Panjang sampai saat ini. Pihak investor belum pernah melakukan serah terima kepada Pemerintah Kota Padang Panjang, sehingga berita acara serah terima yang di syarat kan dalam perjanjian tersebut tidak dapat terpenuhi.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disampaikan beberapa saran yaitu :

1. Dalam melakukan sebuah perjanjian Kerjasama kedua belah pihak harus saling memahami hak dan kewajiban masing masing agar perjanjian tersebut terlaksana sesuai dengan rencana, dan berjalan dengan aturan yang telah di sepakati dalam perjanjian, tanpa adanya pihak yang melakukan wanprestasi yang dapat merugikan pihak lain. Seperti halnya mekanisme pembagian keuntungan yang sudah di

sepakati dimana kedua belah pihak harus memenuhi persyaratan berita acara serah terima sebelum membagikan keuntungan yang telah diperjanjikan.

2. Pembayaran keuntungan yang nilainya telah dihitung oleh tim khusus yang di buat oleh kedua belah pihak berdasarkan besaran yang ada pada perjanjian harus di awasi oleh pemerintah agar syarat syarat dalam pemabayaran tersebut dapat terpenuhi dan keuntungan dapat dibagikan sesuai dengan ketentuannya.
3. Pemerintah Kota Padang Panjang harus melaksanakan pengawasan terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian. Dimana Pemerintah Kota Padang Panjang Mengambil kewajiban dan Langkah-langkah yang diperlukan untuk mendayagunakan pemanfaatan Kawasan pertokoan.

